

Babak Baru Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Pasca terbitnya PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023


**Tata Kelola Peraturan BKN tentang
Pedoman Teknis PermenpanRB
Nomor 1 Tahun 2023**

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara

1

Transformasi Tata Kelola JF

THE EVOLUTION OF THE EMPLOYEE



Transformasi Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional



Sasaran Pengelolaan Kinerja ASN

Kebijakan pengelolaan kinerja berlaku untuk ASN, yaitu PNS dan PPPK. Pada prinsipnya pengelolaan kinerja PNS dan PPPK adalah sama.



Core Values Ber-AKHLAK

Memasukkan *Core Values* Ber-AKHLAK dan panduan kerja yang akan memengaruhi predikat kinerja ASN



Mekanisme Kerja “Agile”

Memasukkan mekanisme kerja *agile* yang mendukung kebutuhan organisasi yang lincah dan dinamis dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat.



SKP dan Angka Kredit

Predefined task tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan kinerja pegawai. Klarifikasi ekspektasi dan dialog kinerja diharapkan lebih sering dilakukan oleh pimpinan dan pegawai.

DINAMIKA REGULASI JABATAN FUNGSIONAL



**PERMENPANRB NO.13
TAHUN 2019**



**PERMENPANRB
PENETAPAN JF**



**PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023**



**TRANSFORMASI
JF**



JUKLAK/JUKNIS JF



PER-BKN 11/2022

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola
Pembinaan dan Pengelolaan
JF Transformasi*



RUANG LINGKUP TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan:

- 1 Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja.

Pola Karier JF:

- 2 Pengembangan Karier JF berbasis pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal & diagonal

Simplikasi JF:

- 3 Pengelolaan kinerja JF berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan pengembangan kompetensi


Simplikasi JF:

- 4 Penyederhanaan jumlah JF berbasis pada rumpun/klasifikasi JF/ urusan bidang pemerintahan dilakukan dengan konsolidasi JF

Pengembangan Kompetensi

- 5 Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF yang berbasis pada pembelajaran terintegrasi

Instansi Pembina berperan sebagai Human Capital Business Partner



- ❑ Menyiapkan perencanaan kompetensi JF dan penganggarannya
- ❑ Melakukan pengembangan kompetensi (diklat) secara berkesinambungan

2

Matrik Perubahan Pengaturan Tata Kelola JF

PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023, Rancangan PerBKN &
Arah Juklak Juknis Instansi Pembina

7 Mandat PerBKN

PASAL PERMENPANRB 1 TAHUN 2023

MANDAT RANCANGAN PERBKN

Pasal 22	Tata cara penghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF
Pasal 25	Pemberian angka kredit penyesuaian
Pasal 30	Mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF
Pasal 37	Mekanisme dan tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit
Pasal 39	Mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF
Pasal 56	Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF
Pasal 57	Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif (model konvensional menjadi Integrasi)

diatur dengan peraturan LPNK yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional

secara nasional
manajemen ASN



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN PERBKN



ILUSTRASI SUBSTANSI PERBKN

GARIS BESAR STRUKTUR PERBKN

BAB	PERMENPANRB 1/2023	DRAF PERBKN	USULAN PERBKN	KETERANGAN
I	KETENTUAN UMUM			
II	KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN KLASIFIKASI JF		RANCANGAN JF	Penuangan dalam pasal mengikuti alur permenpanrb 1/2023 atau dapat menambahkan sesuai kebutuhan
III	KATEGORI DAN JENJANG JF			
IV	PENGUSULAN DAN PENETAPAN JF		PENGELOLAAN JF	
V	PENGANGKATAN DALAM JF	<ul style="list-style-type: none">▪ MEKANISME PENGANGKATAN JF▪ KEWENANGAN PENGANGKATAN JF▪ UJI KOMPETENSI DAN REKOMENDASI PENGANGKATAN		
VI	PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL	TATA CARA PENGHITUNGAN KINERJA KE AK		
VII	KENAIKAN PANGKAT JF	KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN KEBUTUHAN AK		
VIII	PEMBERHENTIAN JF	PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI		
IX	KOMPETENSI JF	KETENTUAN PENUTUP		
X	INSTANSI PEMBINA & TUGAS INSTANSI PEMBINA JF		PEMBINAAN JF	
XI	ORGANISASI PROFESI JF			

Pengaturan Tata Kelola JF

PERMENPANRB 1 TAHUN 2023



Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja



Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi



Target AK Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun



Kenaikan Pangkat Istimewa



Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang utamanya: Pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi & koordinasi

RANCANGAN PERBKN

-



Alur, contoh kasus dan format formulir



Simulasi AK dalam penilaian model konversi dan alur penilaian kinerjanya menjadi AK



Kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF

-

JUKLAK JUKNIS INSTANSI PEMBINA



Dapat diatur kesesuaian ruang lingkup tugas jabatan fungsional dengan ekspektasi kinerja pimpinan



Mengatur lebih detail terkait alur pengangkatan sesuai dengan JF binaannya



Mengatur lebih detail terkait alur pengangkatan sesuai dengan JF binaannya

-





Instansi Pembina perlu menyesuaikan tugas instansi Pembina saat ini dengan lebih memprioritaskan pada penyusunan konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi

4

Pengelolaan Kinerja Berdasarkan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 (MODEL KONVERSI)

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL





- Pengangkatan JF bersamaan dengan pengangkatan ke dalam PNS.
- PNS yang belum diangkat ke dalam JF, **tidak diberikan kenaikan pangkat.**
- SK CPNS mencantumkan Nama JF
- Diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF

Nomenklatur

1 Dituangkan di dalam SK dengan menggunakan nomenklatur Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan tanpa mencantumkan jenjang jabatan.

Angka Kredit dan SK Pengangkatan

2 PNS yang diangkat ke dalam JF ditetapkan SK dan diberikan AK berdasarkan predikat kinerjanya sejak CPNS di dalam SK tersebut tanpa perlu ditetapkan PAK nya.

Syarat Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pindah ke JF Harus.....



Ketentuan Usia dan Pengalaman:

1. Berusia paling tinggi:

- 53 tahun untuk JF ahli pertama, ahli muda, dan kategori keterampilan;
- 55 tahun untuk JF ahli madya; dan
- 60 tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT;


2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi:

- perpindahan JF ahli utama ke ahli utama lainnya paling tinggi berusia 63 tahun.
- persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling rendah 1 tahun secara kumulatif.

3. Pengusulan untuk pengangkatan JF dilaksanakan paling lama 1 tahun sebelum batas persyaratan usia.


Jenis Perpindahan Dari Jabatan Lain

a. Perpindahan Antar Jabatan




- Perpindahan dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.
- Perpindahan JPT ke JF dan JA ke JF diberikan AK yang ketentuannya diatur oleh BKN.
- BKN juga mengatur alur perpindahan dari jabatan lain

b. Antar Kelompok Jabatan Fungsional



- Dilaksanakan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
- dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.
- AK yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai AK JF yang akan diduduki.

Perolehan Ijazah JF Kategori Keterampilan



AK = AK kumulatif kebutuhan untuk naik
jenjang jabatan pada jenjang jabatannya

Apabila terdapat lowongan kebutuhan untuk jenjang mahir/ahli pertama yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan mahir/ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Penyesuaian

Penyesuaian dilakukan untuk:

- ❑ penetapan Jabatan Fungsional baru
- ❑ perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
- ❑ kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional



Penyetaraan jabatan dilakukan dalam penataan birokrasi



- ❑ Pejabat Administrator
- ❑ Pengawas
- ❑ Pelaksana (eselon V)

yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi



tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional

memiliki ijazah paling rendah:

1. sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
2. magister bagi JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
3. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan JF yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan melalui :



Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional (Perpindahan Diagonal)



Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Perpindahan Vertikal)

Promosi



- a. JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
- b. JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
- c. JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
- d. JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
- e. jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
- f. jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
- g. jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sbb:

- SANGAT BAIK** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- BAIK** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- CUKUP/BUTUH PERBAIKAN** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- KURANG** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan
- SANGAT KURANG** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF.

Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan AK sebesar 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.



Tambahan Angka Kredit hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.



Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasi.



Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023



Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

1

2

3

4

5

KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

Tata Cara Perhitungan Kinerja Ke Dalam Angka Kredit

- 1 Pejabat fungsional yang telah memenuhi AK kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, maka pejabat fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat/jabatan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan.
- 2 Penghitungan AK yang dilakukan secara proporsional menggunakan rumus jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase predikat kinerja dikali koefisien Angka Kredit tahunan.



Tata Cara Perhitungan Kinerja Ke dalam Angka Kredit

Alur Penetapan Angka Kredit



5

Penyesuaian AK Konvensional-Integrasi (masa transisi tahun 2023)

Konvensional

1

Angka Kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan

2

Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari unsur utama (**pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi**) dan unsur penunjang (**tugas penunjang**)

3

Unsur utama dipakai **minimal sebesar 80%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang Unsur Penunjang dipakai **maksimal sebesar 20%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

Integrasi

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari **Tugas Jabatan, Pengembangan Profesi, dan Kegiatan Penunjang**

3

Tugas Jabatan dipakai sebesar **100%** untuk kenaikan pangkat

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada **Penyelia, Ahli Madya & Ahli Utama**

#AGENPERUBAHAN

Konversi

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Tugas Jabatan Fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja

3

Tugas Jabatan dipakai sebesar **100%** untuk kenaikan pangkat

4

Tidak ada syarat Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

Transformasi Penilaian Kinerja JF

**PERMENPANRB
13TAHUN 2019**

**PP 17 Tahun
2020**
tentang
Perubahan
PP 11 Tahun
2017

**PermenPANR
B 6/2022**

Pengelolaan
Kinerja

**PermenPANR
B 7/2022**

Sistem Kerja

**PERMENPANRB 1
TAHUN 2023**
(berlaku 1 Juli 2023)

2023

**PermenPANRB
28/2019**

Penyetaraan
Jabatan
K/L

**Permen
PANRB
17/2021**

Penyeta
raan
Jabatan

Pusat -
Daerah

**PerBKN Nomor 11
Tahun 2022**

tentang
Pedoman Teknis
Pembinaan
Kepegawaian
Jabatan
Fungsional

Konversi

**Masa Transisi Tahun 2023
(PermenpanRB 1/2023)**

1. Pengusulan kinerja AK model lama s.d 31 Desember 2022, proses penilaian AK menggunakan masing2 Permenpan JF closing 30 Juni 2023
2. Penyesuaian AK konvensional-Integrasi s.d 31 Des 2023
3. Penilaian konversi 1 Januari- 31 Des 2023



TATA CARA PENYESUAIAN AK

DIGITALISASI



AK KONVENSIONAL



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

DISPAKATI

Digitalisasi Sistem Penilaian
Angka Kredit
Konvensional Ke Integrasi

TERIMA KASIH

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara